

Pencegahan Penyakit Masyarakat Melalui Edukasi Bahaya Pinjaman Online dan Narkoba pada Warga Desa Kelumpang

Umar Hadi Wiguna¹, Muhamad Rivaldi², Reni Noviyani³, Siti Ameliasari⁴, Adelia Al Meida⁵, Nina Chairina⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Umar Hadi Wiguna

E-mail: umarhadiwiguna67@gmail.com

Abstrak

Kondisi sosial di Banten menunjukkan bahwa kasus pinjol yang tinggi, prostitusi anak, dan kriminalitas memiliki korelasi erat dengan minimnya pendidikan karakter serta pengawasan keluarga yang lemah. Pinjaman online ilegal sangat meresahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat 39,5% keluhan terkait cara penagihan yang tidak sesuai aturan, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah banyak melakukan pemblokiran. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari penyakit sosial, khususnya pinjaman online ilegal, prostitusi anak, dan kriminalitas. Program ini dilaksanakan di aula Desa Kalumpang pada 2 Agustus 2025, menggunakan pendekatan edukatif, interaktif, dan partisipatif dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup deskripsi penyakit masyarakat, perilaku yang bertentangan dengan norma, cara menemukan solusi, dan peran orang tua. Program ini juga menyasar remaja dan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal terhadap narkoba. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa edukasi dengan pendekatan partisipatif dan interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran warga. Program ini juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan perangkat desa dalam menciptakan system pendampingan yang berkelanjutan, sehingga dapat memberdayakan masyarakat agar hidup sehat secara sosial dan hukum.

Kata Kunci - Desa Kalumpang, edukasi, narkoba, pinjaman online, penyakit masyarakat

Abstract

The social conditions in Banten indicate that high rates of online lending, child prostitution, and crime are closely correlated with a lack of character education and weak family supervision. Illegal online lending is a major concern, with the Indonesian Consumer Foundation (YLKI) recording 39.5% of complaints related to collection methods that violate regulations, despite the Financial Services Authority (OJK) having implemented numerous blocks. Based on this, this community service activity aims to provide education and literacy to the community about the negative impacts of social issues, particularly illegal online lending, child prostitution, and crime. The program was conducted at the Kalumpang Village Hall on August 2, 2025, using an educational, interactive, and participatory approach with methods including lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The materials presented included descriptions of social issues, behaviors contrary to norms, ways to find solutions, and the role of parents. The program also targeted teenagers and families to enhance their resistance to drugs. The conclusion of this activity is that education using a participatory and interactive approach has proven effective in raising community awareness. The program also highlights the importance of the role of families and village officials in creating a sustainable support system, thereby empowering the community to live healthy lives both socially and legally.

Keywords - Kalumpang Village, education, drugs, online loans, social ills

PENDAHULUAN

Penyakit masyarakat merupakan suatu keadaan yang dianggap tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, adat istiadat, kebiasaan dan norma agama. Fenomena-fenomena sosial seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, perjudian, intoleransi, dan radikalisme menjadi perhatian serius. Data dan fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa tingginya kasus pinjaman *online*, prostitusi anak, dan kriminalitas memiliki keterkaitan erat dengan minimnya pendidikan karakter serta pengawasan yang lemah dari keluarga.

Berdasarkan data dan fakta yang ada di Banten, terdapat beberapa isu sosial yang menonjol. Dokumen tersebut menyajikan statistik spesifik tentang penggunaan pinjaman *online* (pinjol) di wilayah ini dari tahun 2023 hingga 2025, termasuk jumlah peminjam, total akumulasi utang, dan persentase kredit macet (TWP 90). Selain itu, juga disoroti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan anak, kasus prostitusi, serta tren kriminalitas yang dipicu oleh penipuan dan beban utang.

Merespons kondisi yang ada, program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang bahaya penyakit masyarakat kepada warga Desa Kalumpang. Kegiatan ini mengedepankan pendekatan partisipatif dan interaktif, dengan tujuan membentuk kesadaran, keterampilan, dan kebiasaan positif yang dapat diinternalisasi oleh masyarakat dewasa. Program ini tidak hanya menasar masyarakat Desa Kalumpang sebagai penerima manfaat langsung, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat sebagai mitra pelaksana, sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem pendampingan yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, pengabdian masyarakat tidak hanya menjadi wadah untuk mengimplementasikan keilmuan, tetapi juga menjadi kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung upaya promotif dan preventif terhadap penyakit masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terjangkau secara optimal.

METODE

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan yang edukatif, interaktif, dan partisipatif, melibatkan seluruh warga Desa Kalumpang. Metode yang diterapkan mencakup kegiatan edukasi dan diskusi secara intensif. Strategi ini bertujuan tidak hanya untuk menyalurkan pengetahuan, tetapi juga untuk menanamkan integritas diri dan kebiasaan hidup yang berkelanjutan pada masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung di aula Desa Kalumpang, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, pada tanggal 2 Agustus 2025.

Tahap pra-pelaksanaan mencakup koordinasi awal dengan perangkat Desa Kalumpang dan narasumber utama, seorang praktisi hukum yang memiliki rekam jejak luas di bidangnya. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk menjelaskan maksud dan tujuan program, mendapatkan izin resmi, dan menentukan jadwal serta teknis pelaksanaan kegiatan. Persiapan ini juga melibatkan penyusunan materi edukasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana penyelenggaraan seminar tentang penyakit masyarakat.

Tahap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara klasikal dan interaktif di dalam aula desa. Metode yang digunakan adalah ceramah yang melibatkan partisipasi aktif, diskusi, serta sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup deskripsi tentang apa itu penyakit masyarakat, perilaku apa saja yang bertentangan dengan norma, cara-cara untuk menemukan solusinya, dan peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka.

HASIL PEMBAHASAN

Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak

ketiga sebagai debt collector. OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu.

Praktik pemberian pinjaman *online* ini menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online* dengan menggunakan media sosial dan aplikasi yang dapat diunduh oleh masyarakat melalui *smartphone*. Otoritas Jasa Keuangan mencatat nilai akumulasi penyaluran pinjaman dari Fintech per Maret 2021 mencapai Rp. 181,67 Triliun, yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar 16,53% dibanding Desember 2020. Akumulasi peminjam secara nasional mencapai 55,34 juta entitas sementara akumulasi pemberi pinjaman sebanyak 612, 84 ribu entitas. Akumulasi penyaluran pinjaman didominasi oleh wilayah-wilayah di Pulau Jawa yaitu sebesar Rp. 153,75 Triliun. Angka-angka tersebut merupakan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2021. Kemudian hingga Februari 2021, Otoritas Jasa Keuangan mencatat terdapat 147 pelaku fintech pinjaman *online* yang terdiri dari 137 fintech konvensional dan 10 fintech Syariah yang terdaftar dan berizin. Sementara jumlah fintech pinjaman *online* yang beredar dan mempromosikan produknya namun tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan jumlahnya lebih banyak, yaitu sebanyak 826 fintech dan dapat dikategorikan sebagai fintech ilegal.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu landasan hukum bagi terselenggaranya pinjam meminjam berbasis *online*. Perlindungan hukum terhadap debitur pengguna jasa layanan pinjaman *online* harus menjadi prioritas utama agar terciptanya rasa aman bagi debitur itu sendiri.



Gambar 1.

Pelaksanaan Seminar Penyakit Masyarakat

Solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dalam upaya membangun kesadaran hukum terutama mengenai fintech pinjaman *online* yaitu simulasi perhitungan nominal pinjaman *online*, termasuk bunga dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, serta mendiskusikan upaya-upaya perlindungan baik secara sosial maupun secara hukum apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh fintech pinjaman *online* ilegal, sehingga masyarakat akan lebih waspada dan tidak menjadi korban dari fintech pinjaman *online* ilegal.

Peran penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku berhubungan dengan keterampilan dan sikap mental klien yang membuat mereka menjadi tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan di dalam dirinya dan lingkungannya untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Fakta ini dapat tercermin dari implementasi penyuluhan Narkoba adalah terkait dengan kegiatan Pengelolaan informasi dan edukasi yang memiliki sasaran meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu juga kegiatan penyelenggaraan advokasi yang memiliki sasaran meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya di Desa Kalumpang.

Narkoba adalah zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (minum, hirup, hisap, sedot) maupun secara injeksi/suntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Berbicara tentang narkoba tidak akan ada habisnya dan Presiden RI mengatakan bahwa negara Indonesia darurat narkoba. Pemerintah telah bertekad bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan suatu bahaya yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang ada, baik oleh pemerintah, masyarakat, LMS dan pihak - pihak yang terkait termasuk mahasiswa.

Maka dengan hal itu di pandang perlunya memberikan pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, salah satunya lewat kegiatan penyuluhan dari lingkup wilayah yang kecil yaitu di desa-desa. Mengingat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini terjadi tidak hanya di perkotaan tetapi juga di desa-desa terpencil. Penyuluhan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba ini berfokus pada remaja di Desa Surat untuk mengantisipasi meningkatnya populasi remaja yang menyalahgunakan Narkoba.

Peran serta seluruh elemen bangsa dalam penanganan narkoba juga penting Pertama, adanya komitmen diri dimana seluruh elemen bangsa bertanggung jawab dan berkomitmen menjaga diri, keluarga, komunitas dan lingkungan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kedua, adanya regulasi anti narkoba. Penerbitan regulasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Ketiga, konsolidasi kekuatan. Seluruh elemen (pemerintah, swasta dan masyarakat) berkontribusi dalam P4GN. dikarenakan desa menjadi wilayah yang strategis untuk jalur penyelundupan dan penyebaran narkoba saat ini, maka desa haruslah menjadi garda terdepan dalam upaya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya P4GN ini harus segera dilakukan oleh lapisan masyarakat desa dalam memerangi kejahatan Narkotika yang akan di dukung oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah. Keempat, bersih narkoba. Mewujudkan lingkungan masyarakat, pemerintahan, tempat kerja, kampus/sekolah bersih narkoba. Kelima, deteksi dini. Penyelenggaraan tes urine secara berkala di lingkungan instansi, organisasi, kampus, sekolah dan lingkungan masyarakat. Selain itu juga perlu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama remaja dengan melakukan pelatihan keterampilan bagi remaja karena pada dasarnya dengan adanya kesejahteraan akan membuat remaja lebih produktif sehingga tidak akan mencari jalan kebahagiaan dengan menggunakan narkoba.

Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di desa Kalumpang dapat membangun kesadaran diri dari remaja, mengingat remaja menjadi salah satu sasaran utama para pengedar narkoba dikarenakan sangat mudah untuk dipengaruhi. Selain itu demi menjaga stabilitas generasi muda khususnya para remaja harus tereduksi dengan pengetahuan tentang narkoba. Tentunya remaja yang mempunyai pengetahuan akan hal itu dan memiliki kesadaran diri lebih, maka akan menjadi poin pokok penting dalam upaya mewujudkan keluarga sehat di lingkungan desa Kalumpang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari program pengabdian masyarakat di Desa Kalumpang menegaskan bahwa penyakit masyarakat, seperti penyalahgunaan pinjaman *online* ilegal dan narkoba, adalah masalah serius yang memerlukan penanganan khusus. Edukasi yang diberikan melalui pendekatan partisipatif dan interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga tentang bahaya kedua masalah tersebut. Program ini juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan perangkat desa sebagai mitra kunci dalam menciptakan sistem pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program ini tidak hanya menjadi media transfer ilmu, tetapi juga merupakan sarana nyata untuk memberdayakan masyarakat desa agar dapat hidup sehat secara sosial dan hukum. Melalui kolaborasi

berbagai pihak, diharapkan penyakit masyarakat dapat diminimalisasi dan kualitas kehidupan warga Desa Kelumpang dapat terus ditingkatkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Terima kasih disampaikan kepada:

1. Kepala Desa Kelumpang yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama kegiatan berlangsung;
2. Pihak Pemateri Kanda Ardhya Naufal Fahri, S.H. yang telah memberikan edukasinya dan Solusi terkait Seminar PEKAT dan
3. Rekan-rekan tim pengabdian, atas semangat, kerja keras, dan dedikasi yang telah diberikan dalam menyukseskan kegiatan ini.

Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi kontribusi berkelanjutan dalam upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alallah, A. M., Mayaningsih, A., Amilun, B., Shofiana, I., & Feby, N. S. (2024). Penyuluhan Pencegahan Dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Sebagai Upaya Peningkatan Keluarga Sehat. *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 14-26.
- Andriyani, J. (2020). Peran lingkungan keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1), 86-98.
- Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi bahaya produk pinjaman online ilegal bagi masyarakat. *Empowerment*, 4(03), 293-297.
- Cholis, N. (2022). Strategi Dakwah Dalam Mengatasi Patologi Sosial Dalam Pengawasan Penyakit Masyarakat Di Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(2), 195-210.
- Elisanti, A. D., & Ardianto, E. T. (2021). Pendampingan Posyandu Remaja Sebagai Upaya Preventif Kenakalan Remaja Di Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health Service)*, 1(2), 88-89.
- Hasanah, R. (2021). Kenakalan remaja sebagai salah satu bentuk patologi sosial (penyakit masyarakat). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 343-354.
- Khairi, A. I. (2020). Masyarakat Modern dan Kenakalan Remaja: Suatu Telaah Sosial. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 147-168.
- Maulana, N., Mulyana, A., & Wijaya, A. K. (2023). Kepedulian Sosial Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja Di Wilayah Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 3(2), 109-120.
- Murti, S., & Heryanto, H. (2021). Model Penanganan Penyakit Masyarakat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2041-2050.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (Pinjol) ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47-61.